



**P E N E T A P A N**

**Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Son**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

**Regina Charolina Saryani Muay**, bertempat tinggal di Jl. Danau Umbuta RT.003/RW.006, Kel. Klawasi, Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 14 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah tante dari anak yang bernama **Januarinda MR. Kanggunum**, Lahir di **Sorong, 20 Januari 2002**;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak **Januarinda MR. Kanggunum** saat ini tinggal di Kota Serui Provinsi Papua;
3. Bahwa **Januarinda MR. Kanggunum** akan mengikuti tes menjadi TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah kandung dari anak yang bernama **Januarinda MR. Kanggunum** telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali dari **Januarinda MR. Kanggunum** tersebut untuk mengurus semua Administrasi sehubungan dengan test Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwakilan tertanggal 14 Juli 2022;

5. Bahwa anak **Januarinda MR. Kanggunum** saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong. Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Regina Charolina Saryani Muay** adalah Wali dari anak yang bernama **Januarinda MR. Kanggunum** lahir di Sorong, 20 Januari 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama REGINA CHAROLINA SARYANI MUAY, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 9271032608210001 dengan kepala keluarga atas nama REGINA CHAROLINA SARYANI MUAY, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Surat Kuasa atas nama DONSUS KANGGUNUM sebagai Pemberi Kuasa kepada REGINA CHAROLINA SARYANI MUAY sebagai Penerima Kuasa, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9105-LT-20042012-0017 yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Yapen tertanggal 29 Juni 2022 atas nama JANUARINDA MR. KANGGUNUM, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-4);
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama JANUARINDA MR. KANGGUNUM, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 23.06.01/Ket-STTB/SMA-BPN/VI/2022 atas nama JANUARINDA MR. KANGGUNUM, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 9271-KM-26082021-0002 atas nama Reinhard Leonard Noya, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Septryana Virgustin Adrelia Noya dan saksi Kerestina Marani, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali dari anak yang bernama **Januarinda MR. Kanggunum** lahir di Sorong, 20 Januari 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak yang bernama **Januarinda MR. Kanggunum** lahir di Sorong, 20 Januari 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Regina Charolina Saryani Muay** adalah Wali dari anak yang bernama **Januarinda MR. Kanggunum** lahir di Sorong, 20 Januari 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 14 Juli 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00